



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PRASARANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas, namun belum mengatur tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PRASARANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Bagian Pemerintahan Desa Setda adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banyumas.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala

- SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Kepala PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 11. Desa adalah *desa dalam wilayah* Kabupaten Banyumas, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan berwenang untuk mengatur serta menangani urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
 14. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
 16. Bantuan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah anggaran belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan di tingkat desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi persyaratan, tata cara pengajuan, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan yang digunakan untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas

BAB III
ASAS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

Pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis, manfaat dan hukum

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4

Pemberian Bantuan Keuangan dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan kualitas prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan desa.

Pasal 5

Tujuan pemberian Bantuan Keuangan adalah :

- a. mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;
- c. meningkatkan peran aktif kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat.

BAB V
SUMBER DANA, JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN
Pasal 6

- (1) Sumber dana Bantuan Keuangan berasal dari APBD.
- (2) Kegiatan yang dapat dibiayai dari Bantuan Keuangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah kegiatan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan jenis kegiatan sebagai berikut :
 - a. perbaikan, pemeliharaan, rehab/pembangunan kantor/balai desa/aula/ruang pertemuan;
 - b. pagar keliling kantor desa;
 - c. paving halaman kantor/balai desa/aula/ruang pertemuan;
 - d. tugu/gapura tapal batas desa;
 - e. tempat parkir kendaraan kantor desa.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN
Pasal 7

- (1) Permohonan Bantuan Keuangan untuk kegiatan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana Pasal 6 ayat (2) dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. rencana anggaran biaya (RAB) dilengkapi dengan rencana gambar teknis;
 - c. sketsa peta lokasi pembangunan;
 - d. foto kondisi 0 % (nol persen) calon lokasi pembangunan yang diambil pada 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda;
 - e. jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - f. pakta integritas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. pernyataan dari Kepala Desa mengenai kesanggupan menyediakan swadaya/dana pendamping untuk kegiatan prasarana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan, tercantum dalam APBDDes yang selanjutnya dituangkan dalam RAB minimal 10 % dari rencana anggaran biaya yang dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang diperhitungkan dengan uang.
- (2) Kegiatan yang diusulkan dalam bentuk proposal harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. merupakan kebutuhan yang mendesak harus terpenuhi, yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. belum didanai oleh program lain dalam tahun anggaran yang sama;
 - c. pelaksanaan dan hasil kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya masyarakat;
 - d. sasaran pekerjaan fisik konstruksi difokuskan pada pembangunan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sistem swakelola (tidak boleh diborongkan);
 - e. pembangunan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa secara teknis harus memenuhi standar mutu bangunan sesuai ketentuan.

Pasal 8

Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda dan Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan bantuan keuangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, Camat melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan mengesahkan usulan untuk diteruskan kepada Bupati.
- (2) Bupati memerintahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas untuk mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Teknis atas usulan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. mengkaji kesesuaian tujuan kegiatan yang diusulkan dengan tujuan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5;
 - b. mengkaji kesesuaian karakteristik usulan kegiatan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - c. memastikan kegiatan yang diusulkan sudah melalui proses perencanaan pembangunan dan diusulkan secara *online* melalui aplikasi *electronic planning*.
 - d. memastikan ketersediaan pagu anggaran Bantuan Keuangan dalam APBD.
- (5) Mendasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda merekomendasikan hasilnya kepada Bupati atas permohonan Bantuan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan hasil kajian Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan nama desa, jenis kegiatan, lokasi, dan jumlah bantuan keuangan.

BAB VII
PENYALURAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pengendalian atas realisasi pencairan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, maka setiap proses pencairan diajukan oleh kepala Desa kepada kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD/Bendahara Umum Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pagu kegiatan masing-masing.
- (4) Syarat pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dari Kepala Desa lewat Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda diketahui oleh Camat;
 - b. Surat Pengantar dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - c. nomor Rekening Kas Desa;
 - d. kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - e. lembar pengesahan RKO yang telah diverifikasi;
 - f. surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (5) Contoh format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pelaksanaan Bantuan Keuangan diatur sebagai berikut :

- a. Bantuan Keuangan digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan Bupati, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa;
- b. Alokasi anggaran dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Desa dan tidak boleh diteruskan melalui hibah dan bantuan dalam bentuk uang kepada pihak lain;
- c. Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya di Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus persen), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dapat digunakan sebagaimana ketentuan penggunaan SILPA yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- d. Dalam hal Bantuan Keuangan tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan karena keterbatasan waktu pelaksanaan, maka bantuan keuangan tersebut dicatat sebagai sisa lebih perhitungan anggaran dan dianggarkan kembali pada APBDes tahun anggaran berikutnya dengan meminta persetujuan BPD;

Pasal 13

Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban belanja Bantuan Keuangan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 14

Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII PENGENDALIAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pengendalian Bantuan Keuangan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 16

Kepala desa wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBDesa

Pasal 17

- (1) Pengendalian Bantuan Keuangan di Daerah terdiri dari pengendalian pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan verifikasi untuk menentukan besarnya Bantuan Keuangan yang disalurkan.
 - b. Pemantauan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu.
 - c. Penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian Bantuan Keuangan tingkat kecamatan dan/atau tingkat daerah
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda.

- (4) Tujuan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Bantuan Keuangan dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib memberikan informasi secara jelas dan senyatanya pada saat dilakukan verifikasi.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyusun RKO kegiatan yang memuat :
- a. surat pengantar sekurang-kurangnya dari Sekretaris Desa atas nama kepala desa;
 - b. dasar pelaksanaan;
 - c. alokasi dana dan kegiatan Bantuan Keuangan;
 - d. pengelola Bantuan Keuangan;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - g. rencana penggunaan anggaran kegiatan;
 - h. target fisik kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - i. lampiran-lampiran :
 1. gambar rencana secara lengkap serta ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima Bantuan;
 2. rencana Anggaran Biaya secara rinci serta ditandatangani Kepala Desa Penerima Bantuan;
 3. jadwal rencana pelaksanaan yang telah memerhitungkan proses pengadaan Barang dan jasa, pekerjaan harus selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima Bantuan;
 4. Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang menerangkan kegiatan dimaksud sudah dialokasikan dalam APBDesa sesuai dengan nama Kegiatan dari Daerah dan sanggup melaksanakan kegiatan dimaksud pada tahun anggaran berkenaan;
 5. Foto kondisi eksisting (0%) yang sesuai dengan lokasi yang diusulkan dan menggambarkan permasalahan dan kondisi yang ada, setiap foto diberikan uraian/keterangan gambar;
 6. Peta lokasi kegiatan merupakan peta administrasi Desa yang diberi notasi/tanda yang jelas dan sesuai pada lokasi kegiatan.
- (3) Apabila pada Pemerintah Desa penerima bantuan belum ada tenaga teknis dari Perangkat Desa; Gambar Rencana Konstruksi dan Rencana Anggaran Biaya dapat ditandatangani oleh pendamping tenaga teknis yang ditunjuk oleh Kepala Desa sesuai jenis konstruksi dan kewenangannya.
- (4) RKO Kegiatan Bantuan Keuangan yang telah diverifikasi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan sebagai salah satu lampiran dalam pengajuan pencairan Bantuan Keuangan.

- (5) Contoh format RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang meliputi :
- a. Laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Berita acara pencairan bantuan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab telah melaksanakan Bantuan Keuangan sesuai keperuntukannya;
 - d. Realisasi Penggunaan Dana;
 - e. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi tentang :
 1. Pendahuluan.
 2. Susunan Pelaksana.
 3. Jenis kegiatan dan lokasi.
 4. Waktu pelaksanaan.
 5. Hasil kegiatan.
 6. Kendala dan permasalahan yang dihadapi.
 7. Upaya pemecahan masalah.
 8. Penutup.
 9. Lampiran-lampiran :
 - Foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
 - Foto kegiatan kondisi 0%, 50% dan 100%.
- (2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati Banyumas Up. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan Kepala Bappedalitbang dan Camat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 DEC 2017

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 76 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA UNTUK PRASARANA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNHYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nama Kegiatan :
Sumber Dana : Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Prasarana
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran


Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan saya :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan bantuan bantuan Keuangan berupa uang yang diterima
2. Akan menggunakan bantuan Keuangan sesuai dengan rencana penggunaan kegiatan yang telah disetujui
3. Bukti-bukti belanja kegiatan tersebut di atas, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Desa,

Kepala Desa
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa,



Cap dan Tanda tangan

Nama Lengkap

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEM & KESRA	
3.	KABAG HUKUM & HAM	
4.	KABAG PEMDES	<i>h -</i>

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PEMERINTAH DESA UNTUK PRASARANA
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DESA

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
 BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KEPADA
 PEMERINTAH DESA KECAMATAN
 UNTUK PRASARANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 TAHUN ANGGARAN

1. Dasar Pelaksanaan

- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tanggal tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran
- c. Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa Nomor Tanggal tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran

2. Alokasi Dana dan Kegiatan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran

- a. Jumlah Total Alokasi Dana : Rp.....
- b. Jumlah Kegiatan / Paket :

3. Pengelola Bantuan Keuangan Tahun Anggaran

- a. Nama Bendahara Desa :
- b. Nama Kepala Desa selaku Pemegang-
Pengelolaan Keuangan Desa :

4. Kegiatan yang akan dilaksanakan

No	Nama Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Pada SKPD
1				
2				
3	Dan seterusnya			
JUMLAH TOTAL				

8. Lampiran-lampiran:

- 1) Gambar rencana/desain secara lengkap serta ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima Bantuan;
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara lengkap serta ditandatangani Kepala Desa Penerima Bantuan;
- 3) Wajib untuk menyertakan Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang menerangkan kegiatan dimaksud sudah dialokasikan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Kegiatan Bantuan keuangan Tahun Anggaran sesuai dengan nama Kegiatan dari Kabupaten dan sanggup melaksanakan kegiatan dimaksud pada Tahun Anggaran berkenaan;
- 4) Foto kondisi eksisting (0%) yang sesuai dengan lokasi yang diusulkan dan menggambarkan permasalahan dan kondisi yang ada, setiap foto diberikan uraian/keterangan gambar;
- 5) Peta lokasi kegiatan merupakan peta administrasi Desa yang diberi notasi/tanda yang jelas dan sesuai pada lokasi kegiatan

9. Penutup

Demikian Rencana Kerja Operasional (RKO) ini kami buat untuk dijadikan pedoman dan syarat Pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kabupaten Banyumas Tahun

Desa,

Kepala Desa
Selaku Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa,

Cap dan Tanda tangan

Nama Lengkap

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEM & KESRA	
3.	KABAG HUKUM & HAM	f
4.	KABAG PEMDES	m.

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN